



## PUTUSAN

Nomor 21/Pdt.G/2022/PTA.Bn.

بسم الله الرحمن الرحيم

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan waris antara:

**Pembanding**, tempat dan tanggal lahir, Meulaboh/28 Maret 1965, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat/tempat tinggal: Kecamatan Selebar Kota Bengkulu. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 November 2022 telah terdaftar pada Register Surat Kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor: 301/SK/2022/PA.Bn.tanggal 3 November 2022, telah memberikan Kuasa Hukum kepada: **Jecky Haryanto, S.H., Frima Zulianda Utama, S.H dan Inza Saputra, S.H.** Advokat di kantor **J e & Rekan (Jecky Haryanto & Rekan)** yang beralamat di Jalan Irian No. 21 RT. 04 Kelurahan Semarang, Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu Hp 081278824790, email: [jeckyharyanto@gmail.com](mailto:jeckyharyanto@gmail.com), semula sebagai **Penggugat/Tergugat Rekonvensi**, sekarang **Pembanding**;

melawan

- 1. Terbanding I**, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirawasta, tempat tinggal Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, sebagai Tergugat I/ Terbanding I
- 2. Terbanding II**, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Bidan, tempat tinggal di Kecamatan Singgaran Pati Kota Bengkulu, semula sebagai Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi I sekarang Terbanding II;

Hlm.1 dari 11 hlm.Pts.No.21/Pdt.G/2022/PTA.Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



3. **Terbanding III**, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Kabupaten Bengkulu Utara, semula sebagai Tergugat Konvensi III/Penggugat Rekonvensi II sekarang Terbanding III;
4. **Terbanding IV**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, semula sebagai Tergugat Konvensi IV/Penggugat Rekonvensi III sekarang Terbanding IV;
5. **Terbanding V**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, semula sebagai Tergugat Konvensi V/Penggugat Rekonvensi IV sekarang Terbanding V;
6. **Terbanding VI**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS/ASN, tempat tinggal di Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, semula sebagai Tergugat Konvensi VI/Penggugat Rekonvensi V sekarang Terbanding VI;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

#### DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 497/Pdt.G/2022/PA.Bn. tanggal 26 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabi'ul Awal 1444 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### MENGADILI

##### A. Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat II, III, IV, V dan VI;

##### B. Dalam Konvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet On Vankelijk Verklaard*);

Hlm.2 dari 11 hlm.Pts.No.21/Pdt.G/2022/PTA.Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



**C. Dalam Rekonvensi**

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet On Vankelijk Verklaard*);

**D. Dalam Eksepsi, Konvensi dan Rekonvensi**

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa, terhadap Putusan tersebut Penggugat Konvensi keberatan dan mengajukan permohonan banding sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 497/Pdt.G/2022/PA.Bn. Tanggal 3 November 2022;

Bahwa, selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding 1 pada tanggal 8 November 2022, namun tidak bertemu karena Terbanding 1 telah meninggal dunia, selanjutnya relaas disampaikan kepada Lurah;

Bahwa, permohonan banding juga telah disampaikan kepada Terbanding II, , IV, V dan VI pada tanggal 8 November 2022;

Bahwa, permohonan banding juga telah disampaikan kepada Terbanding III, pada tanggal 14 November 2022;

Bahwa, Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Bengkulu sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor 497/Pdt.G/2022/PA.Bn. Tanggal 18 November 2022;

Bahwa, Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan salinannya kepada Terbanding I, II, IV, V dan VI pada tanggal 21 November 2022 sesuai Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 497/Pdt.G/2022/PA.Bn. tanggal 21 November 2022, dan kepada Terbanding III pada tanggal 25 November 2022;

Hlm.3 dari 11 hlm.Pts.No.21/Pdt.G/2022/PTA.Bn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Bahwa, Para Terbanding tidak menyampaikan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 497/Pdt.G/2022/PA.Bn. tanggal 01 Desember 2022;

Bahwa, sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberitahukan untuk memeriksa dan membaca berkas perkara banding (*inzage*), masing-masing kepada Pembanding dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 497/Pdt.G/2022/PA.Bn. Tanggal 30 November 2022, namun Pembanding tidak datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sesuai Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 497/Pdt.G/2022/PA.Bn. Tanggal 1 Desember 2022;

Bahwa, Para Terbanding telah pula diberitahukan untuk memeriksa dan membaca berkas perkara banding (*inzage*) sesuai Surat Pemberitahuan Nomor 497/Pdt.G/2022/PA.Bn. tanggal 30 November 2022 namun Para Terbanding telah tidak datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sesuai surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 497/Pdt.G/2022/PA.Bn. tanggal 1 Desember 2022;

Bahwa, permohonan banding dari Pembanding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu tanggal 06 Desember 2022 dengan Nomor 21/Pdt.G/2022/PTA.Bn. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu dengan Surat Nomor W7-A/3010/Hk.05/12./2022 tanggal 06 Desember 2022 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Para Terbanding;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah pihak Penggugat dalam perkara tingkat pertama pada Pengadilan Agama Bengkulu, dengan putusan Nomor 497/Pdt.G/2022/PA.Bn, tanggal 26 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awwal 1444 Hijriyah dan berdasarkan surat kuasa tanggal 02 November 2022 telah memenuhi syarat

Hlm.4 dari 11 hlm.Pts.No.21/Pdt.G/2022/PTA.Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



formil kuasa, maka sesuai dengan ketentuan pasal 199 ayat (1) R.Bg jo pasal 61 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, adalah pihak yang berhak untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini dan patut dinyatakan memiliki kewenangan hukum (*Persona Standi in Judicio*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kronologis pengajuan permohonan banding atas putusan *a quo*, ternyata telah sesuai menurut tatacara dan tenggang waktu serta memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Pengadilan ulangan jo pasal 199 ayat (1) R.Bg, maka permohonan banding dari Pembanding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara *a quo*, serta memperhatikan pula memori banding, selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu pada dasarnya sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 497/Pdt.G/2022/PA.Bn tanggal 26 Oktober 2022 yang menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), dengan mengambil alih dan melengkapi pertimbangan hukum dalam perkara tersebut sehingga berbunyi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: a. Menurut hubungan darah golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek. b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;

Hlm.5 dari 11 hlm.Pts.No.21/Pdt.G/2022/PTA.Bn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





Menimbang, bahwa pada tahap pembuktian Tergugat/Terbanding, Kuasa Tergugat/Terbanding II, III, IV, V, dan VI menyampaikan bahwa Tergugat I telah meninggal dunia dengan mengajukan alat bukti surat yaitu bukti T.15 tentang Surat Keterangan Kematian Terbanding I (Tergugat I). Terhadap alat bukti T.15 tersebut telah diperlihatkan dan dikonfirmasi kepada Penggugat/Pembanding Kuasanya, Kuasa Penggugat/Pembanding menyatakan benar dan tidak keberatan serta membenarkan bahwa Terbanding I (Tergugat I) telah meninggal dunia sebelum perkara Nomor: 497/Pdt.G/2022/PA.Bn ini diajukan ke Pengadilan Agama Bengkulu dengan meninggalkan anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah berupaya menasihati dan memberikan petunjuk kepada Penggugat/Pembanding agar menghadirkan/mengajukan ahli waris dari Tergugat I sebagai pihak, sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, poin c. Rumusan Hukum Kamar Agama Nomor 2 yang berbunyi: *"Surat gugatan dalam perkara kewarisan dan permohonan pembagian harta waris menurut hukum Islam harus menempatkan semua ahli waris yang berhak sebagai pihak. Jika tidak, Ketua Pengadilan atau hakim yang ditunjuk sebelum penetapan majelis hakim dapat memberi petunjuk untuk memperbaikinya. Apabila tidak diperbaiki, maka perkara tersebut dinyatakan tidak dapat diterima"*, akan tetapi Penggugat/Pembanding tetap pada gugatannya dan memohon untuk melanjutkan pemeriksaan perkaranya;

Menimbang, bahwa dengan tidak diajukannya ahli waris dari Tergugat I tersebut maka gugatan harus dinyatakan kurang pihak, hal ini sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 537 K/AG/1996, tanggal 11 Juli 1997, yaitu: *"Yudex Factie telah salah menerapkan hukum karena ada ahli waris lainnya yang tidak diikutsertakan sebagai pihak-pihak dalam memfaraidhkan harta peninggalan pewaris"*, dan gugatan yang demikian tidak memenuhi persyaratan formil, sebagaimana dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 1343 K/Sip/1975, tanggal 14 Mei 1979 yang berbunyi: *"Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan"*

Hlm.6 dari 11 hlm.Pts.No.21/Pdt.G/2022/PTA.Bn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



tersebut tidak memenuhi persyaratan formil. Gugatan masih dapat diajukan lagi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Tergugat II,III,IV,V dan VI/Terbanding, II,III,IV,V dan VI, alat bukti T.15 dan pengakuan/keterangan Penggugat/Pembanding tentang keberadaan Tergugat I pada saat perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama Bengkulu terbukti bahwa Tergugat I (Terbanding I) telah meninggal dunia pada 23 April 2020, namun Penggugat/Pembanding tidak mengajukan/menghadirkan ahli warisnya sebagai pihak dalam perkara *a quo* sedangkan Penggugat/Pembanding telah pula mengetahui bahwa Tergugat I (Terbanding I) telah meninggal dunia dengan meninggalkan anak sebelum perkara ini didaftarkan di Pengadilan Agama Bengkulu. Oleh karena itu perkara ini termasuk kategori gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) merupakan salah satu klasifikasi gugatan *error in persona*. Akibat hukumnya yaitu gugatan tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan seksama memori banding yang disampaikan oleh Penggugat/Pembanding utamanya pada alasan keberatan mendudukkan ahli waris Tergugat I (Terbanding I) sebagai pihak dalam perkara *a quo*, hal mana menjadi pertimbangan pokok yang mengakibatkan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa Pembanding tidak memahami asas kewarisan dalam Islam yang harus mendudukkan semua ahli waris sebagai pihak dalam perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 dihubungkan dengan alat bukti T.15 serta pengakuan Penggugat/Pembanding dan Tergugat II,III,IV,V dan VI/Terbanding II,III,IV,V dan VI, ternyata ZD binti BA telah meninggal dunia pada tanggal 12 Januari 2019 sedangkan berdasarkan alat bukti T.15 (Tergugat I) Terbanding I sebagai ahli waris dari almarhum ZD binti BA telah meninggal dunia pada tanggal 23 April 2020, dengan demikian seharusnya proses kewarisan ini sudah berlangsung sejak ZD binti BA meninggal dunia dan pada saat Terbanding I (Tergugat I) masih hidup;

Hlm.7 dari 11 hlm.Pts.No.21/Pdt.G/2022/PTA.Bn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Menimbang, bahwa pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan, ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya. Dalam perkara *a quo* anak Tergugat I (Terbanding I) tidaklah dapat didudukkan sebagai ahli waris pengganti, akan tetapi karena anak Tergugat I berhak atas bagian harta warisan dari Tergugat I (Terbanding I) maka anak Tergugat I harus dijadikan pihak dalam perkara ini, dan jika dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, poin c. Rumusan Hukum Kamar Agama Nomor 2 yang berbunyi: “Surat gugatan dalam perkara kewarisan dan permohonan pembagian harta waris menurut hukum Islam harus menempatkan semua ahli waris yang berhak sebagai pihak. Perlakuan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memerintahkan Penggugat/Pembanding untuk menjadikan ahli waris dari Tergugat I (Terbanding I) sebagai pihak dalam perkara ini tidaklah dapat dimaknai bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama mengabaikan asas bahwa Hakim bersipat pasif, sehingga melanggar asas *ultra petita non cognoscitur*, dan juga tidak dapat dimaknakan bahwa hakim tidak menerapkan asas *audi et alteram partem*;

Menimbang, bahwa pada dasarnya hakim dalam perkara perdata itu memang bersifat pasif, namun dalam perkara *a quo* Majelis Hakim tingkat banding beralasan bahwa Hakim bukanlah *aantreanemies*, hakim bukanlah makhluk yang tidak berjiwa, seolah-olah tidak mempunyai hati Nurani dan kesadaran moral, oleh karena itu sikap hakim tingkat pertama yang memerintahkan Penggugat menjadikan ahli waris dari Tergugat I (Terbanding I) sebagai pihak dalam perkara *a quo* tidaklah dapat dimaknai hakim tersebut melanggar asas hakim bersipat pasif, sikap hakim tingkat pertama tersebut adalah dalam rangka menegakkan asas kewarisan dalam hukum Islam tersebut agar terpenuhinya sarat formil sebuah gugatan kewarisan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat tidak bisa menentukan sendiri siapa yang dapat dijadikan pihak dalam perkara ini, akan tetapi para pihak diikat dengan aturan sebagaimana yang tersebut di atas, sedangkan hakim berkewajiban memberikan saran dan bimbingan agar

Hlm.8 dari 11 hlm.Pts.No.21/Pdt.G/2022/PTA.Bn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





gugatan tersebut dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh tanpa merugikan seluruh ahli waris yang berhak;

Menimbang, bahwa tentang keberatan lainnya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan Pembanding satu persatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 497/Pdt.G/2022/PA.Bn. tanggal 26 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabi'ul Awal 1444 Hijriah dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 192 R.Bg maka semua biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Penggugat/Pembanding yang jumlahnya sebagaimana dimuat dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 497/Pdt.G/2022/PA.Bn. tanggal 26 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabi'ul Awal 1444 Hijriah;
3. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awwal 1444 Hijriah yang  
Hlm.9 dari 11 hlm.Pts.No.21/Pdt.G/2022/PTA.Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh  
**Dra. Hj. Musla Kartini M. Zen.** sebagai Ketua Majelis dengan dihadiri  
**Drs. H.Azkar, SH.** dan **Drs. Jamaludin, SH** masing-masing sebagai Hakim  
Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu  
Nomor 21/Pdt.G/2022/PTA.Bn. tanggal 06 Desember 2022 dan dibantu oleh  
**Drs.Sarjono,** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang  
berperkara;

**Ketua Majelis,**

ttd

**Dra. Hj. Musla Kartini M. Zen**

**Hakim Anggota,**

ttd

**Drs. H.Azkar, SH**

**Hakim Anggota,**

ttd

**Drs. Jamaludin, SH**

**Panitera Pengganti,**

ttd

**Drs.Sarjono.**

Hlm.10 dari 11 hlm.Pts.No.21/Pdt.G/2022/PTA.Bn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Halaman 10**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Halaman 10**



**Perincian Biaya Perkara:**

- |                          |                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------|
| 1. ATK. Pemberkasan dll. | : Rp130.000,00                                  |
| 2. Redaksi               | : Rp 10.000,00                                  |
| 3. Meterai               | : Rp 10.000,00                                  |
| Jumlah                   | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Plh. Panitera,

ttd

Anasrullah, S.H., M.H.

Hlm.11 dari 11 hlm.Pts.No.21/Pdt.G/2022/PTA.Bn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11